

---

**ANALISIS YURIDIS PENCATATAN NAMA ORANG TUA  
PADA AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-  
VIII/2010**

*JURIDICAL ANALYSIS OF REGISTERING PARENTS' NAMES  
ON BIRTH CERTIFICATES OF ILLEGITIMACY CHILDREN  
AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER  
46/PUU-VIII/2010*

**INDRI ANNISA HASANAH**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: [indriannisa627@gmail.com](mailto:indriannisa627@gmail.com)

**SALIM HS**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: [salimhs@unram.ac.id](mailto:salimhs@unram.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Status hubungan orang tua ketika membenihkan dan melahirkan anak mempengaruhi pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, hal ini seperti kelahiran anak yang terjadi diluar pernikahan, anak yang dibenihkan diluar pernikahan tetapi dilahirkan dalam pernikahan yang sah, anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah, terhadap pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin adalah nama ayah dapat dicantumkan selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah.

***Kata Kunci: Pencatatan; Nama Orang Tua; Akta Kelahiran; Anak Luar Kawin, Status Anak***

**ABSTRACT**

*The purpose of the study is to determine the regulation for registering parents' names on birth certificates of illegitimate children based on the Civil Code, Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Presidential Instructions (Presidential Instruction) Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010*

*concerning the Status of Children Out of Wedlock. The type of research is normative legal research and uses two approach methods, namely the statute approach and the conceptual approach. This research discusses registering the names of parents on the birth certificates of illegitimate children, by analyzing the Civil Code, Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Presidential Instruction (Inpres) Number 1 1991 concerning the Compilation of Islamic Law, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The status of the parent's relationship, when they are biological parents of a child, affects the registering of the parent's names on the birth certificate of an illegitimate child, such as the birth of a child that occurs outside of marriage, a child because the relation outside of marriage but is born in a legal marriage, a child born in an interfaith marriage, and children born from unregistered marriages. The implication of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the Status of Illegitimacy children, regarding the registration of the parent's names on the birth certificate of illegitimate children, is that the father's name can be included as long as it can be proven that there is a biological relationship.*

**Keywords: Registration; Names of Parents; Birth Certificate; Illegitimate Children; Child Status**

## I. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia bahkan lebih dari itu yakni amanah dari Tuhan bagi para orang tua. Sampai-sampai pasangan yang belum dikaruniai anak oleh Tuhan setelah merajut hubungan rumah tangga bertahun-tahun rela mengeluarkan biaya yang besar sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan anak.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan tidak semua anak terlahir dari perkawinan yang sah, terdapat jenis anak yang lahir dari hubungan diluar perkawinan, baik hubungan tersebut terjadi karena didasari rasa suka sama suka, maupun karena adanya keterpaksaan.

Ditinjau dari segi hukum anak yang lahir diluar perkawinan memiliki akibat hukum yang berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan atau disebut juga anak sah. Berikut perbedaan akibat hukumnya: (a) menurut Kompilasi Hukum Islam anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya melainkan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan (b) menurut hukum perdata, anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Pada bulan Februari 2012 (dua ribu dua belas), Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang merubah hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sehingga anak luar kawin yang sebelumnya memiliki hubungan perdata hanya dengan ibunya saja, setelah adanya putusan *a quo* anak luar kawin jadi memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah.

Kehadiran Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah, menimbulkan konflik hukum. Konflik hukum timbul karena dalam hukum

Islam anak diluar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya atau dengan kata lain nasabnya terputus. Implikasi dari terputusnya nasab adalah hilangnya kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anak, seperti nafkah, waris, maupun perwalian.<sup>1</sup>

Begitupula dalam hukum perdata, hubungan keperdataan yang dimaksud adalah seperti memberi nafkah, perawatan, kasih sayang, termasuk juga didalamnya hak saling mewarisi, hak bagi ayah biologis untuk menjadi wali dalam akad nikah anak perempuannya, dan hak penggunaan nama ayah biologis sebagai bin/binti di belakang anak yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan apabila anak diluar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya maka dapat dituntut hak mengenai nafkah, waris, maupun perwalian.<sup>2</sup>

Anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya, yakni akta kelahiran yang merupakan hak atas nama, dan hak yang paling vital bagi anak yang harus dipenuhi negara.<sup>3</sup>

Meninjau pemaparan diatas timbul pertanyaan di benak penulis terkait pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, yaitu siapakah nama orang tua yang seharusnya ditulis dalam akta kelahiran anak luar kawin?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen dan studi literatur. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah menggunakan asas preferensi hukum.

---

<sup>1</sup>Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, (Skripsi Universitas Negeri Islam Raden Intan), 2018, hlm. 54

<sup>2</sup>Muhammad Irfan Masrus, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2022, hlm. 9

<sup>3</sup>Maria Rosalina, *Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol.1 No.1, 2020, hlm 177

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan Hukum Pencatatan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait makna anak luar kawin dapat merujuk Pasal 272 KUHPerdata yang berbunyi:

*“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan dari perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.*

Jadi, makna anak luar kawin dalam Pasal 272 KUHPerdata, menurut J. Satrio pada bukunya Hukum Waris bahwa anak luar kawin, dalam hal ini anak tersebut dilahirkan oleh seorang ibu, akan tetapi tidak dibuahi oleh laki-laki yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari si anak tersebut, dan pula bukan kategori anak zina dan anak sumbang”<sup>4</sup>

Menurut KUHPerdata anak di luar kawin dapat menjadi anak sah. Adapun pasal 272 KUHPerdata menjelaskan bahwa Anak diluar kawin yang dapat menjadi anak sah bukanlah anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah.

Anak diluar kawin menurut Pasal 272 KUHPerdata dapat dimaknai dalam dua (2) pengertian yaitu<sup>5</sup> Anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah, maksudnya adalah dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut dan Anak yang berasal dari pembuahan diluar pernikahan, kemudian dilahirkan setelah perkawinan orang tuanya, tetapi pada akhirnya tidak diakui oleh ayah dan/atau ibunya

Anak luar kawin dalam Pasal 272 KUHPerdata disebut sebagai *natuurlijk kind* (anak alami), *natuurlijk kind* adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang pada dasarnya mereka boleh kawin, tetapi tidak melakukan perkawinan yang sah. *Natuurlijk kind* terdiri dari beberapa macam, yaitu:<sup>6</sup> (a) Anak luar kawin yang tidak diakui sah, merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, dan tidak diakui oleh ayah dan/atau ibunya, (b) Anak luar kawin yang diakui sah, merupakan Anak yang dilahirkan diluar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya, dan (c) Anak luar kawin yang disahkan, yaitu Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, kemudian disahkan dengan perkawinan kedua orang tuanya atau melalui surat pengesahan.

<sup>4</sup>Emilda Kuspraningrum, *Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Risalah Hukum, Universitas Mulawarman, Edisi Nomor 3 Juni 2006, hlm. 27

<sup>5</sup>Adi Kurniawan, *Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin*, hukumonline.com, 6 Februari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/>, diakses pada 15 November 2023 pukul 09.00 WITA

<sup>6</sup>Nurhimmi Falahiyati, *Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdata Dikaitkan Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian 2018, Universitas Al-Washliyah Medan, hlm. 8

Maka, berdasarkan definisi diatas, anak luar kawin dapat saja menjadi anak sah apabila ada pengakuan dan pengesahan terhadap anak tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 280 yang mengatur bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tua kandung atau orang tua biologis tidak terjadi begitu saja dengan sendirinya, dengan kata lain anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya, konsekuensi yuridisnya adalah anak tersebut tidak memiliki orang tua.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 281 KUHPdata terdapat tiga (3) cara untuk mengakui anak luar kawin secara sukarela yaitu:<sup>8</sup> (a) dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan; (b) Dalam akta perkawinan; (c) Dalam akta autentik.

Sedangkan pengesahan anak luar kawin menurut Pasal 272 KUHPdata dan Pasal 274 KUHPdata adalah dengan perkawinan ayah dan ibu anak luar kawin yang mengakui anak tersebut dan melalui surat pengesahan.

Dalam hal administrasi, yaitu terkait pencatatan nama orang tua, maka berdasarkan pengaturan dalam KUHPdata, anak di luar kawin tidak dapat ditulis baik nama ayah maupun nama ibu apabila tidak ada pengakuan dari keduanya atau salah satunya. Sebagaimana dalam Pasal 280 yang mengatur bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tua kandung atau orang tua biologis tidak terjadi begitu saja dengan sendirinya, dengan kata lain anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya, konsekuensi yuridisnya adalah anak tersebut tidak memiliki orang tua.<sup>9</sup>

### **3.2 Pengaturan Hukum Pencatatan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat 1 mengatur terkait kedudukan anak Pasal 42 termaktub sebagai berikut:

*“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.*

Pasal 43 ayat (1) berbunyi:

*“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*

Jadi anak tidak sah atau anak yang lahir diluar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan ayahnya, sekalipun benar laki-laki tersebut adalah seseorang

<sup>7</sup>Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiatmaka, dan Si Ngurah Ardhya, Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN/Bli), e-journal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.5 No. 2 Agustus 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id>, diakses pada 19 November 2020 pukul 13.00 WITA, hlm.578

<sup>8</sup>Udin Narsudin, *Pengakuan Anak Berdasarkan Akta Notaris, Dikaitkan Dengan UU Aminduk*, 25 April 2020, <https://www.rs-lawyer.id/bisakah-notaris-membuat-akta-pengakuan-anak-karena-menurut-uu-aminduk-saja-dibolehkan/>, diakses pada 17 November 2023 pukul 08.30 WITA

<sup>9</sup>Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiatmaka, dan Si Ngurah Ardhya, Op.Cit, hlm.578

yang menghamili ibunya, dan hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya hanyalah hubungan biologis.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) adalah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat menurut ketentuan yang berlaku. Dengan demikian apabila perkawinan dilakukan oleh mempelai yang berbeda keyakinan atau agamanya, perkawinan tersebut tidak sah, anak yang lahir dari perkawinan beda agama juga akan menjadi anak luar kawin, dan akta kelahirannya menjadi akta kelahiran anak ibu. Anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan (nika siri), merupakan anak sah karena terlahir dari perkawinan yang memenuhi rukun, syarat sah, dan syarat-syarat pernikahan tetapi karena pernikahan kedua orang tuanya belum dicatatkan, maka nama ayah tidak dapat dicantumkan dalam akta kelahirannya, dan untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahirannya diperlukan istbat nikah atau permohonan asal-usul anak ke pengadilan.

Selain itu makna anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah sebagaimana interpretasi yang lazim dikenal dalam masyarakat sebagai anak hasil zina.<sup>10</sup> Zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan.<sup>11</sup> Hal ini karena penafsiran makna Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 adalah anak dapat dikatakan sah baik dimata hukum maupun agama, sewajarnya jika terlaksana perkawinan yang sah,<sup>12</sup> sedangkan anak luar kawin lahir dari pasangan yang tidak melaksanakan perkawinan yang sah. Nama orang tua yang dicatat dalam akta kelahiran anak luar kawin ini, adalah nama ibu. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 43 ayat (1) bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

### **3.3 Pengaturan Hukum Pencatatan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak hasil perbuatan zina).<sup>13</sup>

<sup>10</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Cet.1, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 184

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.5 Ed.2, Balai Pustaka, Jakarta, 1995 sebagaimana dikutip dalam Budi Kisworo, *Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, STAIN Curup-Bengkulu, 2016, hlm. 3

<sup>12</sup> Ni Kadek Wulan Suryawati dan I Wayan Bela Sikilayang, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Kertha Semaya, Universitas Udayana, Vol.4 No.3, 2016, hlm 7

<sup>13</sup> Kudrat Abdillah, *Status Anak Diluar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial*, STAIN Pamekasan Madura, PETITA, Vol.1 No.1, 2016, hlm. 30

Anak sah merupakan anak yang lahir oleh sebab yang dilakukan oleh pasangan atau suami istri dan dari perkawinan yang sah. Sedangkan menurut fiqih Islam anak luar kawin merupakan anak yang tidak sah, yaitu dilahirkan diluar perkawinan yang sah.<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam anak yang dapat dianggap sebagai anak luar nikah adalah:<sup>15</sup> (a) anak zina yaitu Anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, (b) anak mula`anah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang istri, tetapi keberadaan anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya dibantah oleh suaminya sebagai anaknya dan menuduh istrinya telah berbuat zina dengan lelaki lain, penuduhan istri berzina dan pengingkaran anak yang dikandung istrinya adalah dengan sumpah li`an, dan (c) anak syubhat yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat, syubhat disini berarti laki-laki yang menggauli wanita yang haram atasnya, karena tidak mengetahui keharaman itu.

Pasal 100 KHI mengatur bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah merupakan anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan diluar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama.<sup>16</sup>

Jadi merujuk ketentuan hukum Islam dan KHI anak yang lahir diluar perkawinan dalam akta kelahirannya hanya dapat ditulis nama ibu, tetapi terdapat keadaan dimana dalam akta kelahiran anak luar kawin dapat dicantumkan nama ayah didalamnya. Contoh pertama adalah apabila anak luar kawin tersebut lahir dari rahim ibu yang telah terikat pernikahan dan kedua, apabila ibunya menikah dengan laki-laki yang menzinainya.

### **3.4 Pengaturan Hukum Pencatatan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi (atau selanjutnya disebut MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 berawal dari permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan, dengan pokok permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), bunyi pasalnya adalah: 1. Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan 2. Pasal 43 ayat (1) “Anak yang

<sup>14</sup> Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto, *Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fiqih Islam dan Hukum Positif Indonesia*, As-Syams: Jurnal Hukum Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol.2 Bo.2, Februari 2021, hlm. 18

<sup>15</sup> Hamdan, Ahmad Sobari, dan Suyud Arief, *Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzhab Arbab`ah dan KHI*, As-Syar`i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol.4 No.1, 2022, hlm.24

<sup>16</sup> Admin Kanwil, *Jangan Asal-Asalan Menasabkan Anak Di Luar Nikah*, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, 28 November 2022, <https://maluku.kemenag.go.id/artikel/jangan-asal-asalan-menasabkan-anak-di-luar-nikah>, diakses pada 21 November 2023 pukul 06.40 WITA

dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Adapun amar Putusan MK terhadap permohonan ini pada intinya adalah sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) Tentang Perkawinan yang sebelumnya berbunyi:

*“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*

Menurut MK pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat atau inkonstitusional, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.

Anak terlahir dalam keadaan suci, dan anak tidak bisa memilih terlahir dari hubungan yang dilakukan oleh orang tuanya yaitu dalam pernikahan ataupun diluar pernikahan. Tetapi anak yang terlahir dari hubungan diluar pernikahan seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat, dan hal ini merupakan bentuk tindakan diskriminatif. Stigma negatif ini dapat dicegah dengan memberikan perlindungan hukum berupa diakuinya hubungan anak dan ayah biologis. Putusan MK tidak menyentuh fiqh yang merupakan ranah agama, tetapi sebatas memberikan perlindungan negara terhadap masyarakat. Sehingga dengan diakuinya anak luar kawin apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan cara yang dapat menimbulkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Hubungan keperdataan ini berupa tanggung jawab moral seperti memberikan biaya pemeliharaan, sandang pangan, pendidikan, dan kesehatan.<sup>17</sup>

Terkait Pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, apabila ditinjau menurut putusan MK maka dalam akta kelahiran anak tersebut nama ayah dapat dicantumkan, karena dengan dicantumkannya nama ayah akan memberikan kepastian hukum bagi anak luar kawin untuk mendapatkan tanggung jawab moral dari ayahnya.

<sup>17</sup>Novi Lutfiyah, *Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Mabahits Jurnal Hukum Keluarga, nstitut Agama Islam Al-Falah As-Sunniah, Kencong, Jember Vol. 3No.02, 2022, hlm. 150

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji adalah pengaturan pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin menurut KUHPerdara adalah dibutuhkan adanya pengakuan terlebih dahulu dari ayah dan/atau ibunya. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua biologisnya, apabila kedua orang tuanya tidak mengakui anak tersebut. Selain itu, anak luar kawin yang dapat diakui bukanlah anak luar kawin yang disebabkan karena perzinaan atau penodaan darah. Dengan demikian, pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin apabila ditinjau menurut KUHPerdara haruslah adanya pengakuan terlebih dahulu. Selain pengakuan, untuk dapat terjadinya hubungan keperdataan dapat juga dilakukan pengesahan baik dengan perkawinan orang tuanya maupun dengan surat pengesahan. Pengaturan pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) dapat dilihat dari bagaimana memaknai anak sah. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan beda agama maka dalam akta kelahiran hanya bisa dicantumkan nama ibu kandungnya saja. Anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan hanya bisa dicantumkan nama ibu kandungnya saja pada akta kelahiran dan untuk mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran dapat dilakukan dengan *istbat* nikah atau permohonan asal usul anak. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau anak zina, dalam akta kelahirannya hanya dapat dicantumkan nama ibu. Anak luar kawin menurut KHI merupakan anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum Islam. Anak tersebut hanya dapat dinasabkan dengan ibunya, maka dalam akta kelahirannya anak tersebut hanya dapat mencantumkan nama ibu, tetapi terdapat keadaan tertentu yang menjadikan nama ayah dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak luar kawin. Pencatatan nama ayah pada akta kelahiran anak luar kawin berdsarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat dilakukan selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah. Pencantuman nama ayah pada akta kelahiran anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan *a quo* dapat dilakukan apabila kedua orang tuanya terikat perkawinan yang sah tetapi tidak dicatatkan (nikah siri).

### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, saran yang penulis berikan adalah Pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin seharusnya dilakukan dengan jelas, yaitu dapat menjelaskan adanya hubungan keperdataan dan hubungan nasab, sebab melihat keadaan saat ini, anak yang dibenihkan diluar ikatan perkawinan yang sah *pun* dapat dicatatkan nama ayah dalam akta kelahirannya, apabila

anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, hal ini tentu dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan pada masyarakat yang menganut Agama Islam. Diperlukan peraturan yang tegas untuk memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin. Pasalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya diperuntukkan bagi anak yang terlahir dari perkawinan siri.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Makalah, Artikel.

- Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, (Skripsi Universitas Negeri Islam Raden Intan), 2018
- Muhammad Irfan Masrus, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2022
- Maria Rosalina, *Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol.1 No.1, 2020
- Emilda Kuspraningrum, *Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Risalah Hukum, Universitas Mulawarman, Edisi Nomor 3 Juni 2006
- Nurhimmi Falahiyati, *Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdata Dikaitkan Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian 2018, Universitas Al-Washliyah Medan
- Ni Wayan Sri Eka Lestari, Ketut Sudiatmaka, dan Si Ngurah Ardhya, *Tinjauan Yuridis Terkait Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN/Bli)*, e-journal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.5 No. 2 Agustus 2022
- I Nyoman Sujana, 2015 *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Cet.1, Aswaja Presindo, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.5 Ed.2, Balai Pustaka, Jakarta, 1995 sebagaimana dikutip dalam Budi Kisworo, *Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, STAIN Curup-Bengkulu, 2016
- Ni Kadek Wulan Suryawati dan I Wayan Bela Sikilayang, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Kertha Semaya, Universitas Udayana, Vol.4 No.3, 2016
- Kudrat Abdillah, *Status Anak Diluar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial*, STAIN Pamekasan Madura, PETITA, Vol.1 No.1, 2016
- Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto, *Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia*, As-

Syams: Jurnal Hukum Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol.2 Bo.2, Februari 2021

Hamdan, Ahmad Sobari, dan Suyud Arief, *Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzahib Arba`ah dan KHI*, As-Syar`i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol.4 No.1, 2022

Novi Lutfiah, *Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Mabahnya Jurnal Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniah, Kencong, Jember Vol. 3No.02, 2022

## **2. Peraturan Perundang-Undangan.**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Indonesia, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah

## **3. Internet**

Adi Kurniawan, Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin, hukumonline.com, 2020, diakses pada 15 November 2023 pukul 09.00 WITA

Udin Narsudin, *Pengakuan Anak Berdasarkan Akta Notaris, Dikaitkan Dengan UU Adminduk*, 2020, www.rs-lawyer.id , diakses pada 17 November 2023 pukul 08.30 WITA

Admin Kanwil, Jangan Asal-Asalan Menasabkan Anak Di Luar Nikah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, 2022, maluku.kemenag.go.id, diakses pada 21 November 2023 pukul 06.40 WITA